



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.58, 2009

POLRI. Operasional. Kewenangan. Tanggung Jawab.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun secara terencana, sistematis, dan sinergis, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipergunakan selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat madani, sehingga perlu ditata ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disingkat Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional kepolisian secara berkesinambungan.
3. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
4. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Situasi aman adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Kecelakaan adalah keadaan yang terjadi akibat dari kelalaian dan bukan kesengajaan yang membawa korban manusia dan/atau harta benda.
8. Gangguan keamanan adalah kejadian yang membawa kerugian, hambatan, rintangan terhadap seseorang dapat merupakan bahaya bagi orang lain.

Pasal 2

Asas dan prinsip dalam Sisopsnal Polri meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kewajiban, yaitu petunjuk kepada kewajiban umum Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum sebagai dasar bertindak;
- c. preventif, yaitu tolak ukur keberhasilan Kepolisian tidak hanya didasarkan pada intensitas tindakan penegakan hukum dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan;
- d. partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas Kepolisian berkaitan dengan tangkal, cegah, penegakan hukum terbatas sesuai dengan undang-undang;
- e. subsidiaritas, yaitu memberi peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama pelayanan masyarakat pada saat penanggung jawab teknisnya belum ada;
- f. mengutamakan pencegahan, yaitu suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan/penindakan;
- g. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasional Polri tidak menunggu sasaran yang akan dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran tugas;
- h. kenyal, yaitu pelaksanaan tugas di lapangan harus luwes, mampu mengidentifikasi dan mengadaptasi setiap gejala dan masalah yang berkembang dalam masyarakat;

- i. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani;
- j. kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah pimpinan harus dirahasiakan;
- k. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran masing-masing;
- l. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang diambil harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target operasi;
- m. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
- n. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- o. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman induk bagi pelaksana fungsi Polri dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional demi tercapainya pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Sisopsnal Polri; dan
- b. tataran kewenangan dan tanggung jawab.

BAB II

SISOPSNAL POLRI

Bagian Kesatu

Pokok-pokok Sisopsnal Polri

Pasal 5

Pokok-pokok Sisopsnal Polri dilaksanakan untuk melindungi segenap masyarakat dan harta benda demi terjaminnya:

- a. rasa bebas dari gangguan fisik maupun psikis;
- b. keselamatan diri, hak milik, kehormatan, dan hak-hak lain;

- c. rasa damai dan bebas dari kekhawatiran; dan
- d. keamanan dalam negeri guna mewujudkan pembangunan nasional.

Pasal 6

Tugas operasional Kepolisian diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan Kepolisian; dan
- b. operasi Kepolisian.

Bagian Kedua

Kegiatan Kepolisian

Pasal 7

Kegiatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preventif, preventif, dan represif.

Pasal 8

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan kerja pengemban fungsi operasional Kepolisian mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh fungsi pembinaan.

Pasal 10

Bentuk-bentuk kegiatan Kepolisian meliputi:

- a. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- b. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- d. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;